

Metode Cara Penghitungan Jumlah Nafkah Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian: Menimbang Hasil Survei Biaya Hidup BPS Sebagai Notoirfeiten Dalam Putusan Hakim

Basirun, Aris Prio Agus Santoso

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Pinang No.47, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552

Telp. (0271) 7470050

E-mail: basirunsamlawi@gmail.com

Abstrak

Belum adanya rumus baku bagi hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah dan nafkah anak ketika terjadi perceraian. Rumus baku diperlukan untuk menghindari disparitas perhitungan antara satu hakim satu dengan hakim lainnya dalam mempertimbangkan gugatan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Potensi perbedaan mekanisme dalam menentukan nafkah itu juga terjadi antara daerah satu dengan daerah lainnya dan berimplikasi pada penyeragaman angka nafkah di semua tempat. Sementara kebutuhan masyarakat tidak mungkin sama antara yang tinggal di kota dengan mereka hidup di perdesaan. Dengan rujukan hasil rilis survei badan pusat statistik (BPS) yang dilakukan tiap tahun dan dilakukan oleh tiap kabupaten kota diharapkan akan memberi solusi faktual bagi hakim dan sebagai rujukan kongkrit ketika majelis hakim akan membuat pertimbangan pada putusannya. Sehingga dengan rujukan hasil survei biaya hidup ala survei BPS akan mencerminkan nilai keadilan perdata. Penelitian ini menggunakan metode normatif karena pembahasannya untuk kajian hukum dengan mempertimbangkan keadilan maka data yang digunakan adalah data faktual.

Kata kunci: nafkah, iddah, putusan, layak, adil

Abstract

The absence of a standard formula for judges in determining the amount of iddah and child support upon divorce. A standard formula is needed to avoid calculation disparities between judges when considering the rights of women and children after divorce. The potential for differences in calculation mechanisms also occurs between different regions, leading to a variety of child support amounts everywhere. However, community needs are not the same between urban and rural areas. Relying on the annual survei results from the Central Statistics Agency (BPS) conducted for each regency/city is expected to provide factual solutions for judges and a concrete reference when deliberating their rulings. Thus, using the BPS cost of living survei results will reflect the value of civil justice. This research uses a normative method, as its discussion is for legal study, and uses factual data while considering justice.

Keywords: maintenance, iddah period, decision, fair

1. Pendahuluan

Perlindungan hukum bagi perempuan yang bercerai dari suaminya secara hukum Islam dijamin hak keperdataannya. Hak perdata istri ini muncul untuk memberi perlindungan ekonomi dan moral karena keberadaan istri yang telah lepas dari ikatan perkawinan. Relasi perkawinan yang pada prakteknya melebihi dari sekadar perikatan keperdataan yang basisnya adalah perjanjian. Lebih lagi ketika dihadapkan pada realitas perempuan sebagai istri secara faktual berposisi dalam kuasa laki-laki secara ekonomi. Hak-hak ini mewujudkan dalam hukum Islam yang memberi porsi bagi perempuan ketika diceraikan suaminya, untuk memperoleh hak nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu), nafkah lampau yang belum terbayar (madliyah) dan juga Mut'ah (kenang-kenangan). Termasuk dalam hak perdata yang bisa dituntut manakala terjadi perceraian adalah hak nafkah anak yang dilahirkan sebagai

biaya kepengasuhan dan biaya pendidikan. Ketentuan ini bukan saja diatur dalam norma hukum Islam secara umum juga diatur dalam praktik hukum Islam Indonesia, yaitu pada undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) juncto surat Edaran (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 jo Surat Edaran SEMA No 2 Tahun 2019 kompilasi hukum Islam. Penormaan ketentuan hukum ini mengokohkan alas hak perempuan ketika terjadi perceraian untuk bisa diperoleh secara layak dan adil.

Realisasi dari ketentuan ini menempatkan perempuan sebagai istri untuk menggugat haknya pada *suami* di pengadilan saat melayangkan gugatan perceraiannya. Jika dahulu gugatan perceraian lebih banyak dilakukan hanya untuk menyelesaikan hubungan perkawinannya saja. Dengan ketentuan ini perempuan memiliki jaminan hukum sehingga hak-hak perdata yang bernilai ekonomis pasca perceraian ini tersampaikan secara hukum dan bisa dieksekusi (dibayarkan).

Semakin sadarnya perempuan untuk bisa menuntut hak-haknya pada suami di pengadilan saat perceraian *menandai* semakin progresifnya hukum perkawinan. Disaat yang sama Mahkamah Agung memberi panduan untuk menjamin hak-hak itu terpenuhi sesuai asas kepatutan dan keadilan. Dengan putusan-putusan hakim yang sesuai aspek hukum prosedural dan aspek keadilan substansial perempuan diharapkan memperoleh jaminan keadilan dari mantan suaminya.

Idealnya, ukuran jumlah nafkah yang diberikan sebagai nafkah iddah (biaya hidup selama masa tunggu setelah perceraian) diberikan secara layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian belum suluruhnya amar putusan hakim dalam pembebanan atas nafkah dari mantan suami pada istri mencerminkan nilai kelayakan. Hal ini terjadi karena belum adanya standar sebagai patokan dalam menentukan jumlah layak nafkah dan juga berdimensi keadilan.

Ragam metode dalam mempertimbangkan hukum dalam putusan terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian secara signifikan nampak karena masih belum adanya kesatuan metode, bagaimana cara menentukan jumlah nafkah perempuan pasca perceraian yang layak dan berkeadilan. Sehingga yang muncul dalam penentuan terlihat kecil dan juga nampak besar. Diperlukan metode yang shahih sebagai jembatan cara menentukan berapa jumlah yang layak sesuai kebutuhan faktual. Sehingga keadilan lahir dari pihak suami dan istri ketika bercerai. Bukan saja karena tuntutan nafkah iddah nafkah anak melibatkan kesanggupan suami sebagai tergugat juga mempertimbangkan kecukupan jumlah yang layak sebagai bekal ekonomi bagi pengguna. Metode yang diperlukan dalam menentukan jumlah nafkah adalah kecukupan nilai yang mencerminkan kecukupan ekonomi yang pantas layak sebagai bekal hidup minimal di suatu daerah.

Penulis menawarkan hasil survei biaya hidup ala hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan BPS setiap kabupaten kota seluruh Indonesia dan dirilis tiap tahun sebagai acuan kelayakan hidup. Hasil survei ini bisa dijadikan hakim sebagai materi timbang dalam menentukan berapa jumlah nafkah iddah bagi perempuan ketika terjadi perceraian dan tuntutan pada suaminya.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji *norma-norma* dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat berkaitan dengan kewajiban pemberian nafkah iddah bagi perempuan pasca perceraian sebagai perlindungan hak perdata yang bernilai ekonomi. Kombinasi metode penulisan ini menggunakan pendekatan empiris, karena penelitian ini ingin menyentuh aspek praktis dalam putusan hakim, ketika hakim mempertimbangkan pemberian hak-hak iddah. Ragam cara dalam menentukan jumlah nafkah iddah sebagai lokus bahasan yang menghubungkan aspek normatif dengan praktek empiris di lapangan ketika hakim membuat putusan. Dengan dua metode normatif dan empiris ini diharapkan akan menemanukan gap antara idealitas hukum dan praktik cara menentukan hukum itu bekerja. Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik yang terjadi di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Realitas ragam putusan hakim tentang nafkah iddah

Jika ditanya berapa biaya hidup di kota Surabaya setiap bulannya? Hampir tidak ditemukan data angka yang pasti untuk menjawab atas pertanyaan itu. Hal ini bukan saja karena kebutuhan seseorang dengan orang lain beragam, juga karena pemenuhan kebutuhan saat hari ini akan berbeda dengan pemenuhan hari berikutnya. Sehingga kadang untuk mengetahui didasarkan pada berapa jumlah upah minimum kabupaten / kota yang berlaku. Atau jawabannya didasarkan pada keumuman orang tua memberi uang bulanan pada anak yang sedang kuliah di kota itu.

Penghitungan jumlah biaya hidup bulanan diperlukan sebagai rujukan untuk menentukan langkah ekonomi bagi keluarga dan dibutuhkan untuk menentukan bagi pengambil kebijakan. Hitungan jumlah biaya hidup bulanan ini juga sebagai rujukan dalam pertimbangan hakim ketika mempertimbangkan dalam konsep keputusannya. Konsep kuantitatif dalam penghitungan biaya hidup musti dibangun sebagai rumus faktual dan mencerminkan kelayakan dan berkeadilan secara perdata.

Putusan pengadilan dalam perkara penentuan nafkah iddah tidak sedikit dijumpai pola dimana cara menentukan jumlah nafkah iddah bagi istri yang diceraikan, yang muncul adalah angka Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang dari jumlah tersebut. Sebagian besar dihitung berdasarkan angka umum dan atas dasar penggenapan pembulatan. Apakah angka-angka itu kurang layak sebagai nafkah iddah? Tentu hakim punya hitung-hitungan serta pertimbangan yang matang dalam memutuskannya.

Angka-angka diatas lazim muncul pada putusan hakim sebagai kalkulasi dan mempermudah *penghitungan* saat pembuktian persidangan, sehingga hakim akan mengambil langkah tengah pada batas itu. Di lain pihak, publik belum familiar dengan penghitungan detail ala matematika ekonomi yang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (cuantitatif aproach). Masyarakat Kita lebih akrab dengan menyebut angka pembulatan, lebih sederhana diucapkan, lebih simpel dipahami dan dihitung, mempermudah komunikasi nilai, serta membantu dalam pengambilan keputusan cepat di berbagai situasi sehari-hari seperti belanja, memasak, atau mengatur keuangan. Pembulatan dianggap mengurangi kompleksitas data tanpa kehilangan makna inti, sehingga perhitungan menjadi efisien dan angka mudah diingat. Idealnya kebutuhan ekonomi dihitung dengan yang rinci dan terukur. Yang di sana tidak melulu soal kebutuhan makan saja, juga variabel hitungan non makanan lainnya.

Realitas penggunaan angka pembulatan ketika menentukan nafkah iddah, yang kerap muncul dalam putusan, bukan tanpa alasan karena masyarakat kita terbiasa dengan menyebut kebutuhan hidup sehari-hari dengan hitungan sederhana dan karena lebih mudah dikomunikasikan. Demikian halnya pada angka gugatan nafkah, ganti rugi atau juga pada gugatan *dwangsoms*, yang belum menggambarkan angka riil dan merepresentasikan kebutuhan ekonomi perorang, perkapita pada satu daerah dan pada waktu tertentu.

Sebagaimana diketahui, tingkat kebutuhan biaya hidup pada daerah tertentu akan berbeda dengan daerah lainnya. Ketika seseorang tinggal di perdesaan akan berbeda dengan keperluan hidup dengan *mereka* yang hidup di perkotaan. Aspek ruang waktu menjadi pembeda bagi setiap orang untuk menentukan kebutuhan ekonominya. Maka dalam menentukan jumlah nafkah seseorang diperlukan alat ukur yang akurat atau paling tidak mendekati kelayakan nafkah secara umum. Halnya dalam putusan hakim, pembebanan atas nafkah iddah pada istri yang mereka hidup sehari-hari di kota Jakarta berbeda dengan mereka yang tinggal di kabupaten Pacitan. Karena pengeluaran riil mereka berbeda.

Esensi dari pemenuhan nafkah adalah ketersediannya kebutuhan hidup berupa makanan, tempat tinggal, *pakaian* dan kebutuhan sekunder lainnya yang muka cerminnya tergambar pada hitungannya pengeluaran riil dan mandasar pada diri seseorang. Dalam kata lain, biaya hidup seseorang pada tiap bulannya tergambar berapa jumlah pengeluaran riil dalam sebulan lalu atau pengeluaran pada tahun lalu, sebagai acuan data progresif. Kerangka inilah sebagai pintu masuk cara menghitung kebutuhan ekonomi perkapita (perkepala) perbulan.

Kebutuhan akan pola /metode penghitungan dalam menentukan jumlah nafkah iddah, nafkah anak, mut'ah, ganti rugi, dwangsom dan penghitungan berbasis ekonomi ini diperlukan supaya langkah penormaan hukum (pembentukan hukum) bisa mencerminkan keadilan dan kelayakan dalam putusan perdata serta tidak bias konstituir yang berpotensi merugikan salah satu pihak (penggugat dan tergugat).

Dalam penentuan pemberian nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebagai hak bagi perempuan yang diceraikan, mahkamah agung telah memberikan panduan secara yuridis pada sema nomor 3 tahun 2018 yang berbunyi:

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

Setelah sebelumnya Mahkamah Agung telah menerbitkan sema tentang penentuan jumlah nafkah iddah pada sema nomor 7 tahun 2012 yang berbunyi; Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak? Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take home pay suami.

Mahkamah Agung memberi panduan bagi hakim yang menangani perkara perceraian. Dalam menentukan batas nafkah iddah harus mengutamakan asas keadilan asas kepatutan (layak). Konsep ini mengidealkan adanya upata teknis untuk melihat kebutuhan istri dan kemampuan suami. Karena disadari permintaan dan kebutuhan seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan pemberi (suami). Di sisi lain fakta ekonomi meniscayakan dinamika lokal, yang menggambarkan tingkat kebutuhan ekonomi keluarga di perkotaan akan berbeda dengan kebutuhan hidup di daerah perdesaan. Kondisi ini menuntut para hakim untuk menggali pengetahuan berapa kebutuhan nafkah perkepala (perkapita) yang layak secara umum dan menimbang dinamika ekonomi daerah yang berbasis data.

Dalam menentukan jumlah nafkah iddah istri, SEMA sebelumnya juga meminta pada hakim supaya mempertimbangkan dua variabel penting, yaitu penghasilan suami (take home pay) dan lamanya masa perkawinan. Dua pemandu diatas meniscayakan, saat di ruang sidang, penggugat berhak untuk mengajukan jumlah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampainya yang dibarengi dengan penguat buktinya. Tergugat juga memiliki hak untuk menawar atas permintaan penggugat dengan bukti pula. Di saat yang sama, idealnya Hakim secara aktif harus mengetahui angka kebutuhan perkapita (perkepala) yang layak setiap bulannya.

Pengetahuan hakim tentang nafkah layak dan umum tidak selalu sama dengan apa yang diminta oleh penggugat karena bisa jadi permintaan penggugat (istri) lebih besar dari keumuman (layak) dan terkadang permintaannya kurang dari kelayakan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama sebulan. Dipihak lain, kerap dijumpai, tergugat (pihak suami) mengabaikan aspek kelayakan saat memenuhi tuntutan nafkah meskipun sebenarnya mampu untuk membayarnya.

Pentingnya data berupa angka hasil survei biaya hidup adalah sebagai rumus baku yang dijadikan acuan dan juga sebagai rujukan masyarakat yang dapat diketahui oleh umum pula. Dengan data rujukan yang dapat dengan mudah diakses dan publik tahu akan memberi jaminan hakim dalam pertimbangannya mampu memberi rasa adil bagi penggugat tergugat. Adanya fakta data yang sudah umum diketahui dan tidak perlu diperdebatkan secara panjang dalam persidangan. Dengan data resmi ini menghindari polemik dalam menentukan terlalu besarkah permintan istri? Atau sangat kurangkah pemberian suami dalam menghitung kelayakan nafkah.

Pengetahuannya masyarakat tentang biaya hidup yang wajar pada suatu daerah adalah hal yang niscaya dan siapapun mengetahuinya. Kepastian akan data biaya hidup memberi jaminan dan keakuratana yang bisa dijadikan rujukan bagi hakim dan masyarakat pada umumnya. Konsepsi inilah oleh yang dimaksud sebagai pengetahuan umum atau Notoir feiten. Yaitu hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan. Yahya

Harahap (2004) memberi paduan tentang bagaimana entitas pengetahuan disebut sebagai fakta umum sebagai berikut:

Setiap peristiwa atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan yang mengikuti perkembangan zaman

Pengetahuan tentang sesuatu kejadian dinilai pasti tanpa diteliti ulang

Pengetahuan tentang sesuatu itu sebagai kejadian umum terjadi di masyarakat dan kejadian itu dijadikan dasar hukum

Notoir fetein bisa digambarkan sebagaimana masyarakat ketahui misalnya, bahwa kota Jakarta ketika pagi dan sore maka jalanan Macet, daerah ketinggian pegunungan umumnya bersuhu dingin, daerah pantai atau perairan menghasilkan ikan yang banyak.

Memegang angka statistika atau rumus baku bagi hakim adalah upaya menghindari munculnya pukuk rata dalam penentuan besaran nafkah biaya hidup istri dan atau anak satu daerah dengan daerah lain antara perkara satu dengan perkara lain, yang tentu memiliki karakter yang tak seragam pula. Dengan data angka yang selalu up to date dari waktu ke waktu pada suatu waktu dan pada daerah tertentu;

M. Natsir Asnawi (2020) telah memulai merumuskan bagaimana cara menghitung iddah (nafkah masa tunggu) secara umum tidak bisa dilepaskan dengan kebutuhan pokok yaitu makanan dan jika diperlukan maka bisa ditambah dengan biaya keperluan lainnya sebagai tambahan biaya hidup sehari-hari. Misal, Jika kebutuhan untuk makan dalam suatu daerah misalnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 3 x 90 hari, olehnya rumus untuk menentukan iddah adalah sebagai berikut :

$$\mu = (nx3) \times 90 \text{ hari}$$

Dari rumus di atas bisa diambil contoh jika disuatu daerah biaya untuk kebutuhan makan adalah Rp. 20.000,- x 3 = 60.000,- x 30 hari = 1.800.000,- . Sehingga angka pemberian iddah untuk tiga bulan kepada mantan istri sejumlah Rp. 5.400.000,-

Model lain dalam menentukan jumlah nafkah iddah, juga bisa bertolak dari acuan upah minimum yang berlaku di suatu kabupaten /kota (UMK) (disimbolkan α). Kalau mengacu pada pola ini maka rumusnya adalah M. Natsir Asnawi (2020):

$$\mu = \alpha \times 3 \text{ bulan}$$

Rumus ini mengasumsikan, jika di Kabupaten Pacitan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2025 sebagaimana SK gubernur Jawa Timur (2025), setiap bulannya adalah Rp 2.364.287,00 x 3 bulan, sehingga jumlah nafkah iddah untuk bekas istri yang layak untuk masyarakat Kabupaten Pacitan sejumlah Rp. 7.092.861,- tujuh juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

3.2. Hasil publikasi survei BPS sebagai tawaran cara menghitung nafkah Iddah

Kerangka lain untuk menghitung tingkat kebutuhan seseorang dalam setiap bulan, yaitu dengan merujuk Survei Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan secara berkala yang beragam pada setiap kabupaten dan kota. Publikasi ini memberi gambaran tingkat pengeluaran tiap kepala / perkapita, perbulan yang dilengkapi dengan pengeluaran tiap kelas ekonomi dan jenis- jenis pengeluarannya.

Jika Saudara M. Natsir Asnawi menghadirkan rumus deduktif yang berpijak pada konsep umum ke hasil khusus, maka dengan menggunakan data hasil survei BPS pembaca bisa melihat hasil induktif yang lebih varian dan rinci. Lembaga statistik ini telah menyajikan data tentang berapa biaya hidup yang layak dan faktual berdasarkan hasil survei dan dipublikasikan secara periodik.

Pilihan untuk menggunakan basis data yang dirilis oleh BPS karena sumber ini tersedia secara update secara berkala berdasar daerah dan lini waktu. Lalu bagaimana menggunakan data dari lembaga ini supaya relevan dengan konteks hukum ini (nafkah iddah). Maka jika yang diperlukan adalah berapa angka nafkah iddah bagi istri yang layak dan berkeadilan,

ukurannya adalah seberapa jumlah pengeluaran baik untuk keperluan makanan dan non makanan setiap kepala (perkapita) dalam satu bulan.

Sebagai contoh survei pengeluaran perkapita /bulan untuk masyarakat kota Surabaya pada tahun 2024 adalah Rp.2.602.456.- (dua juta enam ratus dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah). Sebagaimana rilis BPS Kota Surabaya (2024), besaran pengeluaran ini sebagai rujukan yang riil untuk bisa dijadikan jumlah nafkah iddah, yang pada angka itu telah tercover kebutuhan makanan dan non makanan. Dari hasil survei pengeluaran tahun 2024 itu sebagai rujukan penerapan di tahun 2025 secara progresif.

Hasil survei pengeluaran di atas akan nampak beda dengan survei data di daerah pacitan pada tahun yang sama. Pada tahun 2024 jumlah pengeluaran rata-rata masyarakat Kabupaten pacitan untuk konsumsi dan pengeluaran lainnya adalah Rp 921.999,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Sebagaimana data BPS Pacitan (2024). Perberaan ini nampak riil karena seperti diketahui bahwa surabaya adalah kota besar dan sementara Pacitan merupakan kota kecil aspek pengeluaran kebutuhan ekonomi pula juga kecil.

lain Surabaya dan kota Pacitan, dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya. Tingkat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat kota Jakarta Selatan, pada tahun 2024 rata-rata perorang (perkapita) perbulan mencapai Rp. 3.274.714. (BPS, 2024) angka ini merupakan jumlah rata-rata dari tiga segmen kelas atas, menengah dan kelas bawah.

Tabel 1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran di Kota Jakarta Selatan (rupiah), 2024

Kelompok Komoditas	Kelompok pengeluaran			
	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Keatas	Total Rata-Rata Pengeluaran
Jumlah Makanan	757.771	1.227.470	2.396.458	1.273.855
Jumlah non makanan	627.500	1.424.353	8.294.862	2.000.859
Rata-Rata Pengeluaran Kota Jakarta Selatan	1.385.271	2.651.823	8.294.862	3.274.714

Jika merujuk pada gambaran data di atas, maka untuk menentukan kelayakan atau standar nafkah iddah untuk masyarakat kota Jakarta Selatan tahun 2025 adalah Rp. 3.274.714,-

Paradigma kuantitatif dalam hukum keluarga ini menjadi jembatan penghubung bagi asas keadilan dan kelayakan perdata. Meskipun data angka bukanlah satu-satunya jawaban memperoleh keadilan putusan namun dengan pertimbangan berbasis bukti empiris diharapkan mencerminkan realitas pengetahuan umum dan pengetahuan yang diketahui umum adalah kunci keadilan. Meskipun data hasil survei pada BPS belum seluruhnya masyarakat mengakses namun hakim bisa berperan menjadi penghubung menuju pengetahuan umum (notoir fetein). Karena disana ditentukan aspek nilai kelayakan yang meniscayakan adanya data riil dan pantas serta cukup dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Disaat yang sama pula aspek progersifitas dipertimbangkan secara pantas pula. Sebab tingkat inflasi sebagai indikator pergeseran naik harga dari waktu ke waktu.

Ragam pendekatan dalam menentukan jumlah pemenuhan kebutuhan ekonomi di atas bisa dijadikan rujukan untuk merumsukan batas layak nafkah iddah. Pertimbangan hakim dalam memutuskan berapa jumlah yang layak dan pantas dengan demikian diperkaya dengan alat bantu analisa kuantatif. Konsep yang ditawarkan secara deduktif melalui rumus jurimetri dan pendekatan induktif hasil survei tahunan yang dilakukan BPS merupakan peta jalan untuk mendekati putusan pengadilan yang berkeadilan. Dengan kelayakan yang akuratif menjadi jalan bagi hadirnya keadilan perdata.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Metode penghitungan jumlah nafkah iddah adalah turunan norma sebagai alat untuk memberi perlindungan bagi perempuan yang dicerai suami. Rumus metetatis, kuantitatif merupakan ikhtiyar intelektual (ijtihad) ungtuk memberi jaminan supaya hak-hak perempuan pasca perceraian bisa diperoleh secara adil dan layak sebagaimana cita-cita hukum. Nafkah iddah sebagai Hak perdata perempuan idealnya menggambarkan kecukupan minimal yang dari nafkah itu dirinya bisa memenuhi kebutuhannya selama masa tunggu. Peneliatan ini menjadi alternatif dari sekian banyak metode cara hitung nafkah iddah yang mencerminkan keadilan faktual. Dari penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Ragam cara menentukan jumlah nafkah iddah bagi perempuan (istri) pasca perceraian

Jurimetri metode dalam menghitung jumlah nafkah iddah itu sebagai terobosan baru sebagai alat bagi hakim untuk menerapkan nilai kelayakan dan keadilan

Survei biaya hidup badan pusat statistik (BPS) yang dilakujan tiap tahun dan pada tiap-tiap kabupaten kota se indonesia adalah pengetahuan umum (notoirfettein) yang diketahui masyarakat.

Hasil survei BPS bisa dijadikan rujukan dalam menentukan jumlah nafkah idah bagi perempuan pasca perceraian yang mencerminkan kelayakan dan keadilan.

4.2. Saran

Ragam diskursus tentang cara penghitungan nafkah iddah atau nafkah tunggu bagi perempuan pasca perceraian adalah upaya kuantifikasi hukum menuju kepastian hukum yang berorientasi matematis. Meskipun kajian ini bukanlah kajian baru namun demikian langkah intelektual, ijtihad untuk menemukan pertimbangan dalam putusan hakim yang berkeadilan dan layak bagi perempuan menjadi penting dalam ranah perdata. Termasuk bagaimana merumuskan kelayakan nafkah yang layak, tidak kecil dan juga tidak berlebihan namun pantas sehingga kebutuhan dari nafkah itu memenuhi aspek kebutuhannya.

Daftar Pustaka

- M. Yahya Harahap, (2018), Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- M. Natsir Asnawi, (2020), dalam bukunya Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum, Kencana, Jakarta
- Mohammad Ikhwanuddin dan Salsabila Nadzifah, (2022), Analisis Dasar Penentuan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak Raj'i Menurut Hukum Islam di Indonesia dan Fiqh (Studi Putusan No.3676/Pdt.G/2018/Pa.Sby Di Pengadilan Agama Surabaya), Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Mansari, Zahrul, Fatahillah, (2021), Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui Hak Ex Officio, Bagi Isteri Nusyuz ,Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm, Jurnal Komisi Yudisial.go.id
- Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya tahun,(2024), Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Katalog: 4101002.3578
- Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pacitan Tahun (2024), Badan Pusat Statistik Kabupaten pacitankatalog: 4101002.3501
- Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Selatan tahun 2024, Badan Pusat Statistik jakarta Selatan, Volume 10, 2024 Katalog: 4101002.3171
- Zahri, H. A, (2023), Rumus Menetapkan Besaran Mut'ah Dan Waktu Menyerahkannya, <https://website.pa-banyuwangi.go.id>